



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/PDT/2019/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**H. UMAR MAPPE**, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu Dusun V, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RISWANTO LASDIN, SH.,MH.,CLA** dan **APSON ROTMAN KASIPA, S.H.** keduanya Advokat/Konsultan Hukum, beralamat Kantor pada Kantor Advokat & Auditor Hukum **RISWANTO LASDIN, SH.,MH.,CLA & PARTNERS**, Jalan Tadulako No. 16 A Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI ;**

**M E L A W A N**

**AMIN SALUFO**, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ;**

**DAN**

- 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI. cq BADAN PERTANAHAN PARIGI**, bertempat tinggal di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II;**
- 3. CAMAT KECAMATAN SAUSU**, bertempat tinggal di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT III;**
- 4. KEPALA DESA SAUSU TAMBU DAHULU DESA SAUSU**, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi



Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut

**TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT IV;**

5. I **NYOMAN SUDANA**, bertempat tinggal di Desa Sausu Tambu Dusun III, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING IV semula TURTUT TERGUGAT;**

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Mei 2019 Nomor 43/PDT/2019/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 19 Juli 2018, dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2018/PN PRG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang obyek lokasi tanah yang dulunya kebun kelapa dan sekarang menjadi persawahan dengan luas  $\pm$  20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 2 hektar, yang terletak didusun III Desa Sausu Tambu Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Desa Sausu Kecamatan. Parigi, Kabupaten. Donggala) – Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa obyek lokasi tanah yang dahulu kebun kelapa dan sekarang menjadi persawahan tersebut Penggugat peroleh dari orang tua Penggugat, yakni dari ibu Yatima (Almh) dan bapak Salufo (Alm) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan tanah Sanai paman dari Amin Salufo;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Hutan Bakau;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (dahulu dengan Hutan Bakau;



- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Iwayan Suparta alias pak Kutir dan pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Bahtar salufo kakak kandung (Amin Salufo) dan Juis (sepupu) Amin Salufo;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa.

3. Bahwa, obyek tanah tersebut dahulu adalah milik Kakek Buyut Penggugat yang bernama SEBA (alm) sejak tahun 1930an dengan cara membuka lahan baru yang kemudian dijadikan Kebun Kelapa;

4. Bahwa pada tahun 1940an, Tanah kebun kelapa tersebut diolah oleh Kakek Penggugat yang bernama MOSO JENJA (alm) dan P SUBI (alm) yang merupakan anak kandung dari Kakek Buyut Penggugat yang bernama SEBA (alm);

5. Bahwa, secara turun temurun obyek tanah tersebut diolah oleh anak dari kakek Buyut Penggugat (SEBA (alm) sampai akhirnya sejak tahun 1950an diolah oleh orang tua Penggugat yang bernama ibu YATIMA (almh) dan bapak SALUFO (alm) ayah Penggugat) yang diperoleh dari kakek Penggugat yang bernama MOSO JENJA dimana pada saat itu masih diolah menjadi kebun Pohon Kelapa sampai pada tahun 1969;

6. Bahwa, sejak tahun 1969 setelah ayah Penggugat (Alm. SALUFO) meninggal, Penggugat bersama sama dengan saudaranya (Alm. BAHTAR) melanjutkan pengolahan obyek tanah tersebut dengan tetap diolah menjadi kebun kelapa. Dan sejak tanggal 3 Juni tahun 1972, tanah perkebunan kelapa tersebut telah menjadi hak milik dari AMIN SALUFO (Penggugat) berdasarkan Surat Keterangan Hak Warisan sebidang Tanah/Kebun Kelapa Nomor 063/3306/c.II/KDS/III/VI/1972 tanggal 3 Juni 1972;

7. Bahwa, sejak tahun 1972 obyek tanah tersebut diolah menjadi kebun kelapa oleh Penggugat sampai dengan tahun 2012 dan kemudian sejak tahun 2013, oleh Penggugat obyek tanah tersebut dirubah menjadi lahan persawahan sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak tahun 2014, atas obyek tanah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi perselisihan karena klaim sepihak dari Tergugat I yang menyatakan dirinya pemilik seluruh obyek tanah sengketa dalam perkara ini sebagaimana Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore tahun 1987 dan Tergugat I menyatakan telah menjual sebagian dari objek



tanah sengketa dalam perkara ini seluas 7.938 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh delapan meter persegi) kepada Turut Tergugat yang kemudian dibuatkan sertifikat atas nama Turut Tergugat (I Nyoman Sudana) dengan nomor sertifikat No 00194 tahun 2014 dan selanjutnya sertifikat tersebut pada tahun 2015 dilakukan balik nama atas hak kepemilikannya kembali menjadi nama Tergugat I (H. UMAR MAPE), sehingga hak penguasaan yang tertulis dalam sertifikat tersebut sudah bukan nama Turut Tergugat (I Nyoman Sudana) tetapi sudah menjadi nama Tergugat I dan terkait sertifikat tersebut Tergugat I tidak pernah mau memperlihatkannya pada Penggugat dan nanti pada tahun 2017 dikantor polisi baru diperlihatkan pada Penggugat. Sehingga seakan-akan Turut Tergugat digunakan sebagai cara agar sebagian tanah dengan luas 7.938 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh delapan meter persegi) yang diambil dari sebagian obyek sengketa dalam perkara ini bisa dinyatakan sebagai milik Tergugat I karena sudah bersertifikat balik nama dari Turut Tergugat (I Nyoman Sudana) menjadi nama Tergugat I (H. UMAR MAPE) dan dengan dasar tersebut Tergugat I mencoba menguasai fisik obyek tanah tersebut namun Penggugat tetap bertahan untuk menguasai dan mengelolah obyek tanah tersebut secara keseluruhan seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 2 hektar hingga sampai saat ini;

**9.** Bahwa Penggugat tidak pernah mengalihkan, memberikan hak penguasaan maupun penjualan dalam bentuk apapun kepada Tergugat I maupun pihak lain atas obyek tanah sengketa dalam perkara ini baik itu untuk sebagian ataupun untuk seluruhnya;

**10.** Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengupayakan penyelesaian sengketa terhadap obyek tanah tersebut secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat I dan Turut Tergugat, namun tidak menemukan titik temu sehingga diajukannya Gugatan ini pada Pengadilan setempat;

**11.** Bahwa, sebelumnya telah dilakukan upaya secara kekeluargaan melalui aparatur pemerintahan setempat yakni :

- Pada tahun 2015 tepatnya pada tanggal 13 Februari 2015 bertempat di Dusun III Sausu Tambu Tambu Kec. Sausu telah dilakukan Verifikasi lahan yang menjadi objek Sengketa antara Penggugat dan Tergugat I;



- Pada tanggal 13 Maret 2015, pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I kembali dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Sausu, yang dihadiri oleh Turut Tergugat, namun Tergugat I tidak menghadiri agenda tersebut;
- Pada tanggal 18 Maret 2015, bertempat di Aula Kantor Camat Sausu, antara Penggugat dengan Tergugat I, dan Turut Tergugat kembali dipertemukan masih dalam tahap mediasi;
- Pada tanggal 15 Juni 2015, oleh Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan verifikasi atas lahan yang menjadi objek sengketa di Dusun III Desa Sausu Tambu Kecamatan Sausu;
- Pada tanggal 07 November 2017, Penggugat telah melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat tentang adanya kesalahan Penempatan sertifikat atas objek yang diklaim oleh Tergugat I, namun tidak ada kejelasan sampai saat ini;

**12.** Bahwa pada saat permasalahan obyek tanah dalam perkara ini masih diselesaikan melalui tingkat Desa dan Kecamatan pada tahun 2015 Tergugat I sama sekali tidak pernah memperlihatkan bahwa sebagian objek tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dalam objek sengketa pada perkara ini telah disertifikatkan dengan nomor 00194 tahun 2014, Penggugat justru baru diperlihatkan pada tahun 2017 setelah Penggugat menerima adanya panggilan polisi. Kemudian dengan Sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut Penggugat dijadikan Tersangka atas tanah milik Penggugat sendiri dan atas objek tanah milik Penggugat tersebut dilakukan police line sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang secara keseluruhan seluas kurang lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 2 hektar dan bukan melakukan police line dengan merujuk sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut yang hanya memiliki luas 7938 M2 (tujuh ribu sembilan ratus tigapuluh delapan meter persegi). Dan penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran bahwa dasar apa yang digunakan untuk menerbitkan sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut serta apakah obyek tanah tersebut ada pemiliknya atau tidak dan apakah sudah benar lokasi obyeknya;

**13.** Bahwa atas terbitnya sertifikat nomor 00194 tahun 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat II, Penggugat berusaha mengecek kebenaran





dokumen-dokumen atas penerbitan sertifikat tersebut. Yang mana setelah Penggugat mengecek dasar penerbitan sertifikat tersebut ternyata dasar penerbitan tersebut menggunakan Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore kepada H. UMAR MAPE tahun 1987, yang dimana obyek tanah dalam surat tersebut tempatnya bukan ditempat obyek tanah milik Penggugat sebagaimana obyek dalam gugatan ini, selain itu batasnya pun berbeda dengan obyek tanah milik Penggugat sebagaimana bukti surat tahun 1972 milik Penggugat, selain itu sejak tahun 1972 sampai dengan 1987 bahkan sampai sekarang Penggugat tidak pernah melakukan penjualan atau menyerahkan obyek tanah tersebut baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak Desa, atau pihak manapun;

**14.** Bahwa cerita sebenarnya yang pernah melakukan penjualan tanah adalah orang-orang yang berbatasan tanah dengan obyek tanah milik Penggugat adapun pemilik-pemilik batas tanah tersebut yang tidak lain adalah keluarga Penggugat sendiri sebagaimana yang tercantum sebagai pemilik batas dalam bukti surat keterangan warisan tahun 1972. Yang dimana tanah yang berbatasan dengan obyek tanah milik Penggugat tersebut telah dijual oleh pemiliknya kepada Pak Guru yang bernama I Nyoman Kenda kemudian Pak Guru I Nyoman Kenda menjual lagi ke Pak I Made Sukanada (alias Tirto) yang menguasai hingga sekarang, dan Pak I Made Sukanada (alias Tirto) pernah meminta sedikit batas obyek tanah milik Penggugat untuk dibuatkan saluran. Oleh karena itu semestinya jika obyek tanah milik Penggugat tersebut diklaim oleh Tergugat I sebagai miliknya sudah pasti Pak Guru I Nyoman Kenda membeli dari pemilik batas sebagaimana batas dalam surat tahun 1987 milik Tergugat I, namun justru pada kenyataannya Pak Guru I Nyoman Kenda membeli tanah tersebut melalui pemilik batas sebagaimana yang tertera dalam Surat Warisan tahun 1972, sebab kenyataannya memang benar merekalah pemilik batas tanah yang berbatasan langsung dengan obyek tanah milik Penggugat, dengan kata lain benar adanya Penggugat memiliki obyek tanah tersebut bukan hanya karangan cerita semata. Dan atas obyek tanah milik Penggugat tersebut, dalam hal ini Penggugat tegaskan lagi tidak pernah menjual atau memindah tangankan obyek tanah tersebut baik itu sebagian atau seluruhnya kepada orang lain;



**15.** Bahwa setelah meneliti surat yang dijadikan dasar kepemilikan oleh Tergugat I tersebut ternyata, Pertama Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore kepada H. UMAR MAPE tahun 1987 (Tergugat I) tersebut bukanlah surat sebagai Hak Milik namun hanya dipinjamkan untuk mengelolah oleh Desa, dan tidak boleh di perjual belikan atau dipindah tangankan, sehingga Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore tersebut patut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai hak kepemilikan;

Kedua batas-batas tanah berbeda dengan tanah Penggugat yang telah dikuasai Pengugat sejak tahun 1969 dan dibuatkan Surat Warisan pada tahun 1972;

Ketiga Objek tanah bukan pada lokasi Objek tanah Penggugat. Sehingga patut diduga penerbitan sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut salah Objek / Lokasi, sehingga sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut patut dinyatakan tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

**16.** Bahwa atas terbitnya sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat II sudah pasti sepengetahuan izin dari Pihak Tergugat IV sebagai aparat Desa dan Pihak Tergugat III dari Pihak Kecamatan, dikarenakan atas hal tersebut Pihak Tergugat IV dan Tergugat III tahu objek yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I tersebut pernah dilakukan proses penyelesaian masalah di kantor Desa dan Kantor Kecamatan pada tahun 2015 dan pada saat itu tidak pernah ada diperlihatkan maupun diberitahukan bahwa atas sebagian objek tanah milik Penggugat tersebut yang merupakan satu kesatuan dalam objek sengketa pada perkara ini telah disertifikatkan dengan nomor 00194 tahun 2014. Sehingga semestinya sudah patut Tergugat III dan Tergugat IV memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat jika ada upaya pembuatan sertifikat yang yang dibuat dengan merujuk tanah milik Penggugat. Dan sudah semestinya Tergugat II mengecek terlebih dahulu baik itu kepada Tergugat III dan Tergugat IV untuk menanyakan kebenaran atas dasar pembuatan sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut apakah dasarnya jelas serta apakah tidak ada sengketa dengan pihak lain sehingga ada waktu untuk pihak lain yang



berkeberatan tahu dan mengajukan keberatan atas proses pembuatan sertiikat, bukan serta merta menerbitkan begitu saja karena ada permohonan;

**17.** Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, maka dalam setiap proses penetapan suatu hak atas tanah, harus dilakukan penelitian yang mencakup data yuridis, data fisik maupun data administrasi. Maka berdasarkan hal tersebut patut diduga bahwa data yuridis yang mencakup dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah dimaksud pada perkara ini tidaklah jelas atau diduga dikaburkan. Data fisik yang merupakan kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanah tidak jelas. Dan data administrasi yaitu bukti-bukti surat yang memberikan keterangan tertulis atas data yuridis dan data fisik juga diduga di palsukan dan salah obyek. Sehingga patut diduga proses penerbitan sertifikat nomor 00194 tahun 2014 tersebut telah melanggar Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azaz kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 997 tentang Pendaftaran Tanah;

**18.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami menduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat, sehingga terbit Sertifikat nomor 00194 tahun 2014 terhadap sebagian objek tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dalam objek sengketa pada perkara ini. Maka oleh karena itu hal tersebut sudahlah pantas memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata;

**19.** Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I tersebut di atas, tentunya telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materil berupa kehilangan seluruh penghasilan dari areal lokasi obyek tanah milik Penggugat (Objek Sengketa) dan serta kehilangan segala jenis tanaman yang ada di atasnya serta kerugian immateriil misal ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup, yang bila dihitung sejak dilakukannya klaim oleh Tergugat I, sehingga dapat dikalkulasikan adalah sebagai berikut. :

Kerugian Materiil : Penghasilan 1 kali Panen yaitu Rp.9000/ kilo beras X 4000 kilo (4 ton) sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta) masa panen 2017-2018;

Kerugian immateriil : Sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah;





**20.** Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut yang mengklaim sebagai miliknya atas keseluruhan tanah milik Penggugat dalam objek sengketa pada perkara ini dengan menggunakan Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore dan mengalihkan sebagian status dari objek tanah tersebut, sudah patut kiranya sesuai hukum dikualifikasikan adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

**21.** Bahwa, Perbuatan Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 00194 tahun 2014 terhadap sebagian objek tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dalam objek sengketa pada perkara ini tanpa verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan status kepemilikannya, sudah patut dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

**22.** Bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengizinkan dilakukannya pembuatan sertifikat nomor 00194 tahun 2014 dengan merujuk objek tanah Penggugat serta tanpa adanya klarifikasi/konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat, sementara terkait hal tersebut Tergugat III dan Tergugat IV tahu bahwa objek tanah tersebut adalah milik Penggugat yang sedang dilakukan penyelesaian di kantor Desa dan Kantor Camat, maka atas hal tersebut sudah sepantasnya dinyatakan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan pembiaran sehingga hak milik Penggugat diserobot orang lain;

**23.** Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tergugat I tersebut, maka Penggugat sebenarnya telah melaporkan kepada pihak kepolisian dan pemerintah setempat, namun kenyataannya sampai diajukan gugatan perkara ini tidak ada tindakan proses hukum dan/atau penyelesaian sama sekali;

**24.** Bahwa atas adanya gugatan ini, maka TERGUGAT I, II, III, IV dan Turut Tergugat agar dapat tunduk dan patuh pada Putusan kelak;

**25.** Bahwa dengan tidak adanya tindakan proses hukum dan/atau penyelesaian atas permasalahan/perkara a quo, maka guna untuk mencegah/menghindari segala bentuk kerugian lebih jauh yang dialami oleh Penggugat secara terus menerus khususnya kerugian kehilangan atas Objek Sengketa, maka tentulah sudah sangat patut kiranya tidak ada upaya hukum lain, selain seperti sekarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap



permasalahan/perkara ini di Pengadilan yang berkompetensi in Casu Pengadilan Negeri Parigi agar permasalahan/perkara tersebut diperiksa, diadili seraya memohon putusan seadil-adilnya sesuai hukum “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

**26.** Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum dan gugatan ini tidak menjadi *illusoir*, maka didalam perkara ini mohon kiranya Objek Sengketa ditetapkan sita jaminan *conservatoir beslag* ;

**27.** Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Objek Sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat, maka sesuai hukum sudah sepatutnya Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memanfaatkan, menguasai dan atau mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa segera mengembalikan kepada Penggugat secara seketika dan aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan semula;

**28.** Bahwa bilamana Tergugat I, lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian materil dan immateril tersebut, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

**29.** Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan perkara didasari oleh fakta materil dan alat bukti yang cukup, maka mohon pula kiranya Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbarbijvoorad), walaupun nantinya ada upaya hukum;

**30.** Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian posita yang diungkapkan tersebut di atas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Parigi in Casu yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

**1.** Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (CB) yang diletakan atas Objek sengketa;

3. Menyatakan bahwa objek sengketa tanah lahan yang dulunya kebun kelapa dan saat ini menjadi persawahan dengan luas  $\pm 20.000$  M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 2 hektar yang terletak di Dusun III Desa Sausu Tambu Kecamatan. Sausu Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Desa Sausu Kecamatan. Parigi, Kabupaten. Donggala) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan tanah Sanai paman dari Amin Salufo);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Hutan Bakau);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (dahulu dengan Hutan Bakau);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah I Wayan Suparta alias Pak Kutir dan pak I Made Sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Bahtar Salufo kakak kandung dan Juis (sepupu) Amin Salufo);

Adalah hak milik PENGGUGAT.

4. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Sebidang Tanah/Kebun Kelapa tahun 1972 atas nama Penggugat (Amin Salufo);

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tanpa alas hak yang sah, telah berupaya mengklaim, menguasai objek tanah milik Penggugat pada perkara ini dengan menggunakan Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore tahun 1987 dan membuat sertifikat nomor 00194 tahun 2014 atas sebagian tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

6. Menyatakan Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore tahun 1987 tidak SAH dan tidak berkekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan hak milik atas objek sengketa tanah dalam perkara ini;

7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0194 tahun 2014 atas sebagian objek tanah milik Penggugat



yang merupakan satu kesatuan dalam Objek Sengketa pada perkara ini tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dasar kepemilikan yang sah atas objek yang disertifikatkan tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**8.** Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV melakukan pembiaran sehingga atas sebagian objek tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dalam Objek Sengketa dalam perkara ini telah diserobot orang lain dengan diterbitkannya sertifikat nomor 00194 tahun 2014 adalah Perbuatan Melawan Hukum;

**9.** Menyatakan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 00194 Tahun 2014 tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

**10.** Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan;

**11.** Menghukum dan memerintahkan para Tergugat, dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai, mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa dalam gugatan ini baik seluruhnya maupun sebagian, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong dan seperti semula;

**12.** Menetapkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa dalam gugatan ini;

**13.** Menghukum Tergugat I untuk membayarkan kerugian materil dan immateril yang diderita oleh PENGGUGAT, sebesar :

Kerugian Materil : Penghasilan 1 kali Panen yaitu Rp.9000/ kilo beras X 4000 kilo (4 ton) sebesar Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta) masa panen 2017-2018;

Kerugian immateriil : Sebesar Rp. 100.000.000.-(seratus juta rupiah;

**14.** Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas keterlambatannya dalam menjalankan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

**15.** Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbijvoord), walaupun ada upaya hukum lainnya;

**16.** Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prg tanggal 28 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa tanah lahan yang dulunya kebun kelapa dan saat ini menjadi persawahan dengan luas  $\pm$  20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) atau kurang lebih 2 Ha (dua hektar) yang terletak di Dusun III Desa Sausu Tambu Kecamatan. Sausu Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Desa Sausu Kecamatan, Parigi, Kabupaten Donggala) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan tanah Sanai paman dari Amin Salufo);
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / sawah pak Imade sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Hutan Bakau);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (dahulu dengan Hutan Bakau);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah I Wayan Suparta alias Pak Kutir dan Pak I Made Sukanada alias Pak Tirto (dahulu dengan Bahtar Salufo kakak kandung dan Juis (sepupu) Amin Salufo);

Adalah hak milik Penggugat;

3. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum Surat Keterangan Hak Warisan Sebidang Tanah/Kebun Kelapa Tahun 1972 atas nama Penggugat (Amin Salufo);

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I tanpa alas hak yang sah, telah berupaya mengklaim, menguasai objek tanah milik Penggugat pada perkara ini dengan menggunakan Surat Keterangan: Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore





tahun 1987 dan membuat sertifikat nomor 00194 tahun 2014 atas sebagian tanah objek sengketa yang merupakan milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan : Hak Penggarapan Tanah Nomor : VE.306/ C II/ KDS/ IV/ 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sausu Peore tahun 1987 tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II, menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00194 tahun 2014 atas sebagian objek tanah milik Penggugat yang merupakan satu kesatuan dalam Objek Sengketa pada perkara ini tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dasar kepemilikan yang sah atas objek yang disertifikatkan tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00194 Tahun 2014 atas nama Haji Umar Mappe tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk tunduk pada Putusan;

9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat, dan siapa saja yang memanfaatkan, menguasai, mendapatkan hak terhadap Objek Sengketa dalam gugatan ini baik seluruhnya maupun sebagian, untuk segera mengembalikan kepada Penggugat secara aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan kosong dan seperti semula;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.721.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut diucapkan tanpa hadirnya Tergugat II, III, IV serta Turut Tergugat, dan selanjutnya terhadap isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sesuai Relas pemberitahuan putusan masing-masing Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prg tanggal 6 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 14 Maret 2019 Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 19 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Maret 2019, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 27 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat I, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 23 April 2019, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat I, para Turut Terbanding semula para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 25 dan 29 April 2019 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 2 April 2019 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi diucapkan pada tanggal 28 Februari 2019 yang dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I semula Tergugat II Konvensi, Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi, Turut Terbanding III semula Tergugat IV Konvensi dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat, akan tetapi kepada pihak yang tidak hadir tersebut telah diberitahukan isi putusan tersebut masing-masing pada tanggal 6 Maret 2019,

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT.PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan permohonan banding dari Kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi diajukan pada tanggal 14 Maret 2019, sehingga permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam perkara aquo, Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kabur atau obscur libel, yang kemudian atas dalil Eksepsi tersebut, Judex Factie telah mempertimbangkannya dalam putusannya halaman 29 paragraf ke 3, yang pada pokoknya menyatakan ;

*"Menimbang, bahwa oleh karena dasar hak warisan Penggugat atas tanah objek sengketa adalah surat keterangan hak warisan sebidang tanah/kebun kelapa atas nama amin salupo (bukti P-1), maka bukti surat tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya petitum gugatan angka 4 patut dikabulkan, sedangkan untuk itu eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa Gugatan kabur karena tidak mempunyai dasar bukti yang jelas ditolak" ;*

Bahwa dalil pertimbangan judex factie tersebut di atas, belumlah cukup dan sempurna sehingga eksepsi Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi di tolak, hal ini dengan alasan :

- Judex factie semata-mata hanya mempertimbangkan bukti Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang di tandai dengan bukti (P-1), di lain hal terhadap bukti Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang di tandai dengan bukti (T1-1), tidak dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan yang sah, yang perolehannya dan penerbitannya telah sesuai prosedur dan peraturan tentang pendaftaran tanah ;



- Bahwa Ketidak jelasan bukti (P-1) berupa surat keterangan hak warisan yang digunakan sebagai dokumen bukti dalam perkara aquo, judex factie tidak secara konprehensif menilai secara substansi atau isi dari bukti (P-1) apakah pihak pemberi warisan memiliki alas hak kepemilikan sebelumnya, atas sebidang tanah yang kemudian dituangkan dalam surat keterangan hak warisan ? atau apakah surat keterangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batas-batas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti (T1-1), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisan bukti (P-1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terus menerus dalam objek sengketa ? sementara fakta persidangan, Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi hanya membuktikan surat keterangan warisan, tanpa membuktikan alas hak dari pemberi warisan sebagai bukti kepemilikan sebidang tanah. Hal ini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalam putusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;

***“menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-22 tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, oleh karenanya bukti surat tersebut di kesampingkan”,***

Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan, Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomor VE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari Pemerintah Desa setempat sejak tahun 1987, telah mengolah dan menggapap objek sengketa. Dan bila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa oleh Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi atau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yakni telah lebih dari 20 tahun ;

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalil pertimbangan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;

**B. Dalam Pokok Perkara**  
**Dalam Konvensi**



1. Bahwa sebagaimana pertimbangan judex factie dalam putusannya hal 25 paragraf ke 3, yakni ;

*“menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti ha-hal sebagai berikut :*

*- Bahwa benar objek sengketa antara.....dst’ dengan batas-batas :*

- *Sebelah utara berbatasan dengan sawah pak I Made Sukanada alias pak Tirto ;*
- *Sebelah timur berbatasan dengan jalan/sawah pak I Made Sukanada alias pak Tirto ;*
- *Sebelah selatan berbatasan dengan jalan ;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan tanah I Wayan Suparta alias pak Kutir dan pak I Made Sukanada alias pak Tirto ;*

Bahwa dalil pertimbangan judex factie tersebut di atas keliru dan sangat subjektif, padahal sebagaimana jawaban Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada poin 3, sudah cukup tegas yang pada pokoknya menyatakan *“Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 10 dikarenakan tanah tersebut milik Tergugat I, sesuai dengan surat keterangan hak penggarapan tanah nomor VE.306/C II/KDS/IV87 dan sertifikat hak milik nomor 00194 tahun 2014 “;*

Bahwa kemudian dalil pertimbangan judex factie juga tidak mempertimbangkan batas-batas sebagaimana yang tertuang dalam bukti (T1-I) berupa sertifikat hak milik nomor 00194, LUAS 7939 M2, sehingga bilamana direlevansikan dengan jawaban Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut di atas, telah cukup jelas adanya perbedaan batas-batas dan kondisi fisik objek sengketa atas apa yang menjadil dalil Gugatan Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan jawaban Pembanding yang kemudian dikuatkan dengan bukti (T1-I).

2. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan fakta hukum, bahwa Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah menguasai dan menggarap objek sengketa sejak tahun 1987 yang





dengan itikad baik di dasarkan padasurat keterangan hak penggarapan tanah nomor VE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari Pemerintah Desa setempat, yang di lakukan secara terus menerus hingga mencapai 20 tahun lebih, hal mana bila di kaitkan dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang dalam penguasaan objek tanah sengketa tersebut, tidak ada keberatan dari seseorang, pemerintah setempat ataupun pemuka adat ;

3. Bahwa sebagaimana fakta persidangan, judex factie tidak mempertimbangkan saksi Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yakni :

- saksi aziz dan ahmad yang pada pokoknya menerangkan bahwa tahun 1987/1988, para saksi pernah di suruh oleh pembanding/ Tergugat i konvensi/penggugat rekonvensi untuk menebangi hutan, yang setelah itu saksi aziz menanam pohon kelapa milik pembanding/tergugat i konvensi/penggugat rekonvensi. saksi juga pernah memetik buah kelapa untuk diolah minyak kelapa dan diberikan kepada Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ;

- saksi Azis juga menerangkan bahwa sejak tahun 1987, tidak pernah ada orang yang datang keberatan atas pengolahan tanah tersebut, hal ini saksi ketahui oleh karena saksi pernah tinggal di rumah Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi saat bekerja di lokasi sengketa, dan lagi pula jarak rumah Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan tanah yang dikerjakan sekitar 20 meter ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, telah tertuang dalam berita acara persidangan dan dalam putusan judex factie ;

4. bahwa judex factie juga tidak mempertimbangkan secara sempurna dan cukup bahwasanya sebelum terjadi penerbitan sertifikat hak milik no 00194, objek sengketa telah di jual oleh Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada I Nyoman Sudana, sehingga I Nyoman Sudana bermohon untuk penerbitan sertifikat pada badan pertanahan parigi pada tahun 2014. hanya saja objek tanah tersebut di jual kembali oleh I Nyoman Sudana kepada



pembanding/tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimana akta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal 09-09-2015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanya peralihan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatan Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada poin 8 ;

Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan oleh Notaris/PPAT Wanda Syahril, tanggal 09-09-2015, yang merupakan akta otentik PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) menurut ketentuan hukum termasuk alat bukti kepemilikan hak baru, dimana akte otentik tersebut memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik. (Pasal 23 PP No. 24 tahun 1997). Terhadap hal ini, judex factie dalam putusannya tidak mempertimbangkannya.

- **Dalam Rekonvensi**

Bahwa dalil pertimbangan judex factie sebagaimana dalam putusannya halaman 31, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi harus di tolak, merupakan dalil pertimbangan yang keliru, tidak sempurna dan tidak menerapkan hukum dengan baik dan benar oleh karena tidak didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam menguasai dan menggrap lahan yang dimaksud di dasarkan pada surat keterangan hak penggarapan tanah nomor VE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari Pemerintah Desa setempat sejak tahun 1987 dan sertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;



- Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaran bahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ;

Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup fakta-fakta hukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/ TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berkenan menerima dan memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut ;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 20/Pdt.G/2018/ PN.Prg ;

Mengadili

#### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi secara keseluruhan ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ;

#### DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding/Tergugat I dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi ;
- Menyatakan Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
- Menghukum Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;



Dan atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menolak memori banding dari Pembanding.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi dalam putusannya sudah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat I Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

**Dalam Eksepsi..**

Menimbang, bahwa eksepsi dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon pemeriksaan perkara perdata ini ditunda, sebab Pembanding semula Tergugat I Konvensi menguasai tanah sengketa berdasarkan Surat Keterangan Hak Penggarapan Tanah Nomor VE.306/CII/KDS/IV/87 seluas 20.000m<sup>2</sup> dan seluas 7.938m<sup>2</sup> telah dijual kepada I Nyoman Sudana (Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat) sehingga terbit sertifikat Hak Milik nomor 00194 ahun 2014 kemudian tanah tersebut dibeli kembali oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Terbanding semula Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi maupun Pembanding semula Tergugat I Konvensi /Penggugat Rekonvensi secara bersama mengaku memiliki alas hak atas tanah, maka perlu dilakukan proses pidana, karena didalilkan bukti surat dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sah atau tidaknya surat-surat kepemilikan atas suatu bidang tanah, tidak perlu harus melalui proses pidana terlebih dahulu, sebab pembuktiannya cukup melalui proses peradilan perdata, karena yang disengketakan adalah perihal kepemilikan atas tanah, lagi pula dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi ini tidak ada kaitannya dengan proses pemeriksaan pidana sebagaimana maksud dan tujuan pasal 1 Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 (tentang penangguhan pemeriksaan perkara pidana yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara perdata) jo Yurisprudensi MA nomor 628 K/Pid/1984 (*Pre judiciel geschill*) serta yang didalilkan tersebut sudah memasuki pokok perkara, maka eksepsi ini tidak beralasan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangannya diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga eksepsi Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak.

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa inti permasalahan gugatan ini adalah Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan memiliki tanah seluas 20.000 m2 secara turun Tumurun mulai dari Alm. Mosojinja sampai Alm. Yatima dan selanjutnya kepada Amin Salufo, terletak di Dusun III, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dasar kepemilikannya adalah Surat Keterangan Hak Warisan sebidang Tanah/Kebon Kelapa nomor 063/306/c.II/KDS/III/VI/1972, tanggal 3 Juni 1972 seluas 3 Hekto Are (**Bukti P-1**) atas nama Amin Salufo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah pak I Made Sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan tanah Sanai paman dari Amin Salufo);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan / sawah pak I Made Sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Hutan Bakau);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan (dahulu dengan Hutan Bakau);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah I Wayan Suparta alias pak Kutir dan pak I Made Sukanada alias pak Tirto (dahulu dengan Bahtar Salufo kakak kandung (Amin Salufo) dan Juis (sepupu) Amin Salufo;
- dan tanah a quo tanpa sepengetahuannya dikuasai oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dasar kepemilikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adalah Surat Keterangan Hak Penggarapan Tanah (Hak Milik Sementara) Nomor VE. 306/CII/KDS/IV/87 tanggal 14-IV-1987 seluas 2 Hektar, atas nama Umar Mappe (**bukti T1.2**), serta seluas 7.938m<sup>2</sup> yang telah dijual kepada I Nyoman Sudana sehingga terbit sertifikat hak milik nomor 00194 Tanggal 8 Mei 2014 (**Bukti T.1.1**) dan tanah ini dibeli kembali oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi (vide gugatan Terbanding semula Terbanding semula Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi halaman 3) serta sudah dibaliknamakan menjadi atas nama H. Umar Mappe.

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara sidang sewaktu dilakukan pemeriksaan pada tempat lokasi tanah sengketa pada tanggal 23 Nopember 2018, kedua belah pihak mengakui tanah yang disengketakan tersebut adalah sebagaimana pada gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yakni seluas 20.000 m<sup>2</sup> yang terletak di terletak di Dusun III, Desa Sausu Tambu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa khusus untuk bukti T.1.1 berupa sertifikat hak milik tanah Nomor 00194 tahun 2014 seluas 7.938 m<sup>2</sup>, merupakan bagian dari tanah 2 hektar yang dijual oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat ( I Made Sudana), berdasarkan surat kepemilikan Nomor VE. 306/CII/KDS/IV/87 tanggal 14-IV-1987, bukti T.1.1 ini tidaklah dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sebab Sertifikat Nomor 00194 tahun 2014 (**bukti T.1.1**) merupakan turunan/pecahan dari surat VE. 306/CII/KDS/IV/87 tanggal 14-IV-1987 dan surat Nomor VE. 306/CII/KDS/IV/87 tanggal 14-IV-1987 (**bukti T.1.1**) ini justeru yang akan diuji, apakah surat ini sah atau tidak, dengan demikian bukti T.1.1. dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap tanah obyek sengketa kedua belah pihak mengaku memiliki alas hak yang sah, yakni Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki surat Nomor 063/306/c.II/ KDS/ III/ VI/1972, tanggal 3 Juni 1972 (**bukti P-1**) dan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki surat nomor VE. 306/CII/KDS/IV/87 tanggal 14-IV-1987. Sesuai logika hukum jika benar kedua surat tersebut



lokasi tanahnya adalah sama, maka surat yang mempunyai tahun lebih tua, dipercaya sebagai surat dan kepemilikan tanah yang sah, sehingga bukti P-1 berupa surat nomor 063/306/c.II/KDS/III/VI/1972, tanggal 3 Juni 1972 adalah sah dan benar adanya, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Hangi Anaetamo yang menyatakan:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Sausu sejak tahun 1932.
- Bahwa Tanah sengketa awalnya milik Mosojinja sejak tahun 1940, lalu turun ke Yatima lalu turun ke anaknya bernama Amin Salufo.
- Bahwa tanah tersebut ditanami pohon kelapa.

Keterangan saksi ini diperkuat oleh keterangan saksi Ardin, Arpin dan Sahdin Marhaba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Aziz yang diperkuat oleh keterangan Ismail, Ahmad dan I Nyoman Kendra, S.Pd yang menyatakan saksi Azis dan Ahmad memaras di Tanah Obyek sengketa, pamarasan ini disuruh oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini muncul pertanyaan : apakah Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyuruh saksi Aziz dan Ahmad memaras tanah sebagai pihak yang berhak dan lokasinya benar pada tanah obyek sengketa?

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perselisihan antara kedua belah pihak tahun 2015, didalam berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Dusun III dan di Kecamatan Sausu ternyata Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti surat atas kepemilikan tanah obyek sengketa dan baru ada tahun 2017 Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memperlihatkan bukti T.1.1, hal ini menunjukkan Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai itikad yang kurang baik, bahkan pada tanggal 7 Nopember 2017 Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melaporkan kepada aparat pemerintahan setempat, tentang adanya kesalahan penempatan sertifikat Nomor 00194 yang diakui sebagai tanah obyek sengketa.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aziz dan Ahmad pada tahun 1987 keduanya pernah memaras (menebang pohon bagian atasnya) atas suruhan Pembanding semua Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, saksi Azis menerangkan pernah menanam 50 (lima puluh) pohon kelapa dan saat ini pohon kelapa tersebut tersisa 20 (dua puluh) batang saja, selanjutnya saksi Aziz menerangkan tanah tempat dirinya memaras pohon kelapa, ternyata tidak sama dengan tanah yang saat ini tumbuh 2(dua) pohon kelapa, sebab pohon kelapa yang saksi Azis tanam saat itu tidak sama dengan 2 (dua) batang pohon kelapa yang saat ini tumbuh di tanah obyek sengketa. Hal ini dikuatkan pula suatu keadaan pada saat dilakukan pemeriksaan di lokasi obyek sengketa, ternyata benar pada obyek tanah segketa telah tumbuh 2(dua) batang pohon kepala, hal ini memberikan petunjuk tanah yang diparas oleh saksi Azis dan Ahmad berbeda dengan tanah yang menjadi obyek sengketa atau bukti T.1.2 bukanlah alas hak tanah obyek sengketa, hal ini diperkuat pula oleh bukti P-6 berupa Berita Acara Verifikasi, yang menyatakan tanah sebagaimana bukti T.1.1 berada diluar dari pada tanah obyek sengketa, walaupun Bukti P-6 tidak ditanda tangani oleh Camat Sausu, hal ini tidaklah mengurangi makna dari berita acara tersebut, sebab terdapat beberapa pihak sudah juga membubuhkan tanda tangannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P-1 yang dipercaya kebenarannya sebagai alas hak tanah obyek sengketa, dihubungkan dengan petunjuk/persangkaan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dapat membuktikan tanah obyek sengketa adalah milik Terbanding semula Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang berarti Terbanding semula Pengggat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi gagal menyanggah dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta tidak terdapat kekeliruan, untuk itu pertimbangan



tersebut dioper alih dan menjadi pertimbangan sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga gugatan dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan aquo, yang berarti dalil-dalil Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam memori banding dinyatakan ditolak.

B. Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan, maka gugatan rekonvensi sudah tidak relevan lagi dan dinyatakan ditolak.

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan yang berarti Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan nanti dalam amar putusan.

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam R.Bg serta peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Prg tanggal 28 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 8 Juli 2019** oleh kami **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ABD. ROSYAD, SH.** dan **POSMAN BAKARA, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis. putusan tersebut diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Senin, tanggal 15 Juli 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA**

ttd.

**H. ABD. ROSYAD, S.H.**

ttd.

**POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.**

**KETUA MAJELIS**

ttd.

**I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,S.H.,M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....Rp. 10.000,-
2. Meterai .....Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....Rp. 134.000,-
- Jumlah .....Rp. 150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

**I KETUT SUMARTA, SH.,MH.**  
NIP. 19581231 198503 1047





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT.PAL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29